



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A/ Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telp.(061) 4514614-4572953
Fax.061-4572953 Email:dpmptsp@sumutprov.go.id, Website:http://dpmptsp.sumutprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR :421.5/532

TANPA BIAYA

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Membaca : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Dipanegara Nomor: 432.2/2002/YD-TT/C/2023 tanggal 13 Juni 2023 Perihal Permohonan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Taruna Dipanegara Kota Tebing Tinggi;
2. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Sumatera Utara Nomor: 400.3.8/892/Cabdisdik Wil. III/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023 yang diterima pada tanggal 14 Agustus 2023.
- Menimbang : Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 32).

Hal. 1 dari 2



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN
3. Dokumen dibuka dengan menggunakan aplikasi BeSign dari BSrE untuk mengetahui tanggal penetapan dan keabsahannya.

MEMUTUSKAN :

TANPA BIAYA

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

1. Nama Perusahaan

: Yayasan Dipanegara Tebing Tinggi
2. N I B

: 0811210009706
3. Nama Sekolah

: SMK Taruna Dipanegara Tebing Tinggi
4. Alamat

: Jl. KF. Tandean No. 204, Kel. Bulian,
Kec. Bajenis, Kota Tebing Tinggi
5. Bidang Keahlian

: 1. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa
2. Kemaritiman
- Program Keahlian

: 1. Teknik Elektronika
2. Teknik Pesawat Udara
3. Teknika Kapal Niaga
4. Nautika Kapal Niaga
- Konsentrasi Keahlian

: 1. Teknik Elektronika Pesawat Udara (*Aviation Electronics*)
2. *Electrical Avionic*
3. Teknika Kapal Niaga
4. Nautika Kapal Niaga

KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.

KETIGA : Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;

2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat;

4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sampai tanggal 5 Mei 2024 dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin ini dan/atau dapat dicabut sewaktu waktu apabila tidak memenuhi ketentuan butir 1 sampai dengan 4 pada diktum KETIGA.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pembubuhan tandatangan digital yang mengacu pada waktu server (*time stamp*) dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

H. FAISAL ARIF NASUTION, S.Sos, M.Si
NIP. 19740202 199303 1 007

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;

2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III;

3. Pertinggal.





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-02670.50.10.2014
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN DIPANEGARA TEBING TINGGI
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 50.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
LINDA DAMANIK	1276045503720001
BAMBANG APRIANTO	1276012704830003
ADLIN, HAJI	02.5204.140845.0001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
LINDA DAMANIK	1276045503720001	PEMBINA	KETUA
BAMBANG APRIANTO	1276012704830003	PEMBINA	ANGGOTA
ADLIN, HAJI	02.5204.140845.0001	PENGURUS	KETUA UMUM
DONNY APRIANTO	1276043112830008	PENGURUS	SEKRETARIS
HENNY	1276044505540002	PENGURUS	BENDAHARA
BAMBANG FREDYANTO	1276041603760001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 Juni 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 19 Juni 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-02670.50.10.2014 TANGGAL 03 Juni 2014